



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salimbatu, 20 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salimbatu, 03 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 02 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 43/06/VIII/2015, tanggal 22 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Salimbatu selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Salimbatu;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir batin;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dari Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rukmana nomor 6404066010940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tanggal 20 Juni 2019, telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/06/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan tanggal 22 Agustus 2015 telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501062106160001 kepala keluarga atas nama Said Muhaira tertanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan Rt 10 Rw No 21 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx RT. 10 kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx RT. 03 kemudian terakhir pindah lagi dan tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga saksi selaku orang tua Penggugat yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 lalu, yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat pernah mengupayakan rukun kembali dengan keluarga besar Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan Rt10 Rw21, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx RT. 10 kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxx RT. 03 kemudian terakhir pindah lagi dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak satu tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung sebanyak 5 (lima) kali, sebab mereka bertengkar saat itu adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, saksi mengetahui dari informasi tetangga yang sudah beredar;

- Bahwa yang saksi tahu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020 lalu, yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat dan tetap mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga, dan Tergugat tidak pernah menafkahi lahir batin, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan bukti tersebut terbukti Penggugat adalah pihak principal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan alat bukti tersebut perihal antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah harus dinyatakan terbukti, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPERdata jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan alat bukti tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu keluarga dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga saksi selaku orang tua Penggugat yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 lalu, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, dan saksi selaku orang tua Penggugat pernah mengupayakan rukun kembali dengan keluarga besar Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II menyatakan sejak satu tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung sebanyak 5 (lima) kali, sebab mereka bertengkar saat itu adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, saksi mengetahui dari informasi tetangga yang sudah beredar, yang saksi tahu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020 lalu, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi, dan saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, sehingga keterangan tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta dalil Penggugat dalam gugatannya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 43/06/VIII/2015, tanggal 22 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx RT. 10 kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx RT. 03 kemudian terakhir pindah lagi dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dari Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin, Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah rumah dan tidak pernah kembali, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal terse

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut, dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu *ba'in* “ ;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis, Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi anggota keluarganya justru malah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada awal tahun 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, padahal rumah tangga dapat mencapai tujuan sebagai rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah apabila suami dan istri dapat menjalin hubungan sebagai partner hidup, bukan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)